

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### I. Perceraian

##### A. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.<sup>1</sup> Perceraian dalam bahasa arab adalah *talak* yang berarti melepaskan ikatan, maksudnya adalah melepaskan ikatan perceraian.<sup>2</sup>

Al-Jaziri dalam kitabnya *Al fiqh alal madzahibil arba'ah* memberikan definisi thalaq sebagai berikut :

“Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”<sup>3</sup>.

Assayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus sunnah* memberikan definisi thalaq sebagai berikut :

“Thalaq ialah melepas ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”<sup>4</sup>.

Sedangkan secara istilah perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>5</sup> Sedangkan

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 401.

<sup>3</sup> Al Jaziri, Abd Al – Rahman, *Al Fiqh ala Madzahib Al - Arba'ah*, Terj. J. IV, (Mesir : Mathba'ah Tjariyah Al-Kubra, 1970), 128.

<sup>4</sup> As Sayid Sabiq, *Fiqus Sunnah*, Terj. J. VIII (Bandung : Al- Ma'arif, 1994). 72.

putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

## **B. Rukun dan Syarat Perceraian**

Untuk terjadinya thalaq, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu<sup>6</sup>. Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama.

### **1. Suami**

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. **Berakal.** Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk didalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 42.

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana, 2006), 201.

- b. **Baligh.** Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.
- c. **Atas kemauan sendiri.** Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain<sup>7</sup>.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>8</sup>. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِي وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*Artinya :*

*"Sesungguhnya Allah ta'ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan terpaksa". (H.R Ibnu Majah dan Hakim)<sup>9</sup>.*

## 2. Istri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

<sup>7</sup> Ibid, 202.

<sup>8</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 56-57.

<sup>9</sup> Ash Shon'ani, *Subulus salam J.III*. hal. 179.

- a. Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

### 3. Sighat

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat

talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak<sup>10</sup>.

#### **4. Qashdu (sengaja);**

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: "Ini sebuah salak untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi: "Ini sebuah talak untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh<sup>11</sup>.

Sedangkan menurut sebagian golongan hanabillah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan talak, suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh talak sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru<sup>12</sup>.

### **C. Putusnya Perkawinan**

"Putusnya Perkawinan" adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan "Perceraian" atau berakhirnya hubungan

---

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006) 204.

<sup>11</sup> Ibid, 205.

<sup>12</sup> Abd. Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* ( Surakarta : Era Intermedia, 2005), 401.

perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri<sup>13</sup>.

Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *fuqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah Fiqh digunakan kata “ba-in”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*<sup>14</sup>.

Suatu Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi diantara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.<sup>15</sup> KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 189.

<sup>14</sup> *Ibid*, 189.

<sup>15</sup> *Ibid*, 197.

yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. atas Putusan Pengadilan.<sup>16</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dijelaskan juga dalam KHI pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, yang pertama perceraian yang disebabkan karena talak dan yang kedua perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengenal istilah talak, dalam KHI sendiri menjelaskan istilah talak yaitu:

“Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.<sup>17</sup>

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi;

---

<sup>16</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), 125.

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Amandemen UU Peradilan Agama*, (Jakarta: Media Centre, 2006), 154.

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”<sup>18</sup>.

## **D. Bentuk-bentuk Perceraian**

### **a. Perspektif Hukum Islam atau fiqh**

Didalam hukum Islam (fiqh) ada empat komponen dasar mengenai perceraian (talak), yakni sebagai berikut:

#### **1. Thalaq**

Thalaq dari kata “*ithlaq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”.<sup>19</sup> Sedangkan secara istilah thalaq berarti memutuskan tali perkawinan.<sup>20</sup> Sedangkan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijelaskan dalam pasal 117 yaitu talak adalah Ikrar suami di hadapan Sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Di dalam KHI Pasal 129 disebutkan Sebagai berikut :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

---

<sup>18</sup> Ibid, 155.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunah*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1994), 80.

<sup>20</sup> Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terjemah M. Abdul Ghoffar E.M., (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), 427.



istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”<sup>21</sup>.

Didalam KHI Pasal 130 sebagai berikut:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”<sup>22</sup>.

Sedangkan di dalam Pasal 131 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh si istri atau kuasanya.

---

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Amandemen UU Peradilan Agama*, ( Jakarta: Media Centre, 2006), 156.

<sup>22</sup> *Ibid*, 157.

- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dengan tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Thalaq adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia. Cara-cara dan bentuk-bentuk lain kurang dikenal<sup>24</sup>.

Hidup didalam menjalani hubungan perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepasnya diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

---

<sup>23</sup> *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : Depag RI, 2000), 60-61.

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI-PRESS, 1986), 100.

Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqih disebut makruh. Hal itu berdasarkan hadits :

ابغض الحلال على الله الطلاق رواه ابو داود وابن ماجه وصححه

الحاكم, ورجع ابوحاتم ارساله

*Artinya :*

“ Urusan halal (tapi) paling dibenci Allah adalah thalak”. (Hr. Abu Daud, Ibnu Majah, dan shaheh menurut Hakim, sekalipun Mursal dikuatkan oleh Abu Hatim)<sup>25</sup>

Walaupun hukum asal dari thalaq itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalaq itu adalah sebagai berikut:

- *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- *Wajib* atau mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia

<sup>25</sup> Sunan Ibnu Majjah juz I, hal .165.

tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya.

Tindakan itu memudharatkan istrinya.

- *Haram* thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli<sup>26</sup>.

## 2. Khulu'

Khulu' adalah suami berpisah dengan istrinya dengan ganti rugi dengan lafal-lafal khusus. Dinamakan demikian karena istri melepaskan diri dari suaminya sebagaimana ia melepaskan pakaian, karena masing-masing suami-istri adalah pakaian bagi pihak pasangannya.<sup>27</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 187:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

*Artinya :*

*"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu ..."*<sup>28</sup>

Pengertian kata khulu' untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Khulu'

<sup>26</sup> Amir, *Hukum Perkawinan*, 231.

<sup>27</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, terjemah. Drs. Asmuni, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2005), 881.

<sup>28</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Depag RI, (Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1989), 45.

merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk yang lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu' terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh*.

Khulu' merupakan perceraian dengan kehendak istri. Menurut Jumhur Ulama' hukum daripada khulu' adalah boleh atau mubah<sup>29</sup>. Dasar dibolehkannya terdapat didalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحْلُلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
 اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ( Surakarta: Era Inter Media, 2005) 409.

<sup>30</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 55.

Khulu' sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (i) yaitu: Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan dan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya, dan pasal 124 yaitu khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 116:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri teru menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga<sup>31</sup>.

### 3. Fasakh

Fasakh secara etimologi berarti membatalkan, sedangkan secara terminologi adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan si istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan<sup>32</sup>.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya fasakh adalah:

1. Syiqoq
2. Fasakh karena cacat
3. Fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah
4. Fasakh karena suami ghoib
5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan:

- a) Setelah akad nikah ternyata si istri adalah saudara sesusannya

---

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 56-57.

<sup>32</sup> Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta : kencana, 2006), 242.

- b) Suami-istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami-istri, maka hal ini disebut fasakh akad.

Contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad:

- 1) Bila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musryik, maka akadnya batal (fasakh). Beda halnya kalau istri orang Ahli Kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab akad perkawinan dengan istri Ahli Kitab dari semulanya dipandang sah<sup>33</sup>.

Pisahnyanya suami istri akibat fasakh berbeda dengan talak. Sebab talak ada talak raj'i dan ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, dan talak ba'in mengakhiri seketika itu. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu.

Selain itu, pisahnyanya suami-istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnyanya, atau akad lagi sehabis iddahnyanya, dengan akad yang baru, maka perbuatannya dihitung satu

---

<sup>33</sup> Sayyid, *Fiqih*, 124-125



kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun perpisahan suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami-istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Kompilasi Hukum Islam pasal 70 merumuskan:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.
- e. Istri ialah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 60-61

#### 4. Zhihar

Zhihar dari kata *zhahr*, artinya : Punggung. maksudnya: suami berkata pada istrinya: engkau dengan aku seperti punggung ibuku.<sup>35</sup>

Dalam Kitab Fathul-Bari dikatakan: Khusus disebut punggung saja dan bukan anggota badan lainnya, Karena umumnya punggunglah tempat tunggangan. Karena itu “tempat tunggangan” disebut “punggung”. Lalu perempuan diserupakan dengan punggung, sebab ia jadi tunggangan laki-laki<sup>36</sup>.

Pada zaman jahiliyah “zhihar” menjadi Thalaq. Lalu Islam datang dan membatalkannya. Kemudian Islam menetapkan istri yang dizhihar haram dikumpuli sebelum membayar kaffarah kepada istri. Sekalipun suami yang menzhihar istrinya bermaksud untuk mentalaknya saja, tapi secara hukum tetap dipandang zhihar. Dan jika dengan ucapan talak dimaksud zhihar, tapi secara hukum tetap talak. Andaikata suami berkata “Engkau denganku seperti punggung Ibuku”. sedang maksudnya hanya mentalak, maka hukumnya bukan sebagai talak, tapi zhihar. Dan zhihar tidak menyebabkan istri tertalak dari suaminya.

Kaffarah sendiri adalah kewajiban agama yang dipikulkan kepada seseorang sebagai resiko atas kesalahan dan pelanggaran yang ia lakukan<sup>37</sup>. Adanya kewajiban kaffarah zhihar ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Sayyid, *Fiqih*, 115.

<sup>36</sup> Ibid, 116.

<sup>37</sup> Amir, *Hukum Perkawinan*, 270.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا  
ذَلِكُمْ تُوَعَّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya :*

*“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan . Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* <sup>38</sup>.

Ibnu Qayyim berkata: Pada zaman jahiliyah zhihar dipandang sebagai thalaq, lalu dibatalkan oleh Islam serta tetap dipandang tidak berlaku. Selain itu juga bahwa Aus bin Shamit pernah menzhihar dengan maksud thalaq. Tetapi yang diberlakukan tetap zhiharnya, bukan thalaq. Juga zhihar ini sudah jelas hukumnya. Karena itu tidak boleh zhihar yang sudah dibatalkan hukumnya oleh Allah itu dipakai sebagai kata kiasan<sup>39</sup>.

Para Ulama sepakat tentang haramnya zhihar. Dan tidak boleh melakukan perbuatan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ  
وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya :*

*“Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan*

<sup>38</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, 909

<sup>39</sup> Amir, Hukum Perkawinan, 274

*suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”<sup>40</sup>.*

## 5. ILA'

Ila' asal artinya “ sumpah”. Menurut istilah syari'ah ialah Sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya. Kalau seorang suami bersumpah demikian maka diberi tempo waktu selama empat bulan. Setelah usai empat bulan , ia diberi pilihan, apakah akan meneruskan pernikahan dengan membayar kafarat atau mentalak istrinya tersebut.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa Ila' itu ialah seorang yang mengucapkan sumpah tidak akan bersetubuh dengan istrinya lebih dari empat bulan, jika ia bersumpah kurang dari empat bulan, tidaklah termasuk Ila'<sup>41</sup>.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 226:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

*Artinya :*

*“ Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>42</sup>.*

Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah dan yang demikian dimaksudkan untuk memutus hubungan perkawinan.

<sup>40</sup> Al-Quran dan terjemahnya, 908.

<sup>41</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, ( Jakarta: Kencana, 2006), 101.

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 55

Kebiasaan tersebut dilanjutkan dalam Islam namun dalam bentuk dan cara yang berbeda dengan yang berlaku sebelumnya.

Dalam pandangan Islam Ila' itu memang menyebabkan suami tidak boleh lagi menggauli istrinya, namun tidak dengan sendirinya memutuskan hubungan perkawinan<sup>43</sup>.

Dalam pandangan Islam Ila' merupakan perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat.

Memang tidak ditemukan dalil dalam bentuk ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang melakukan Ila', demikian pula tidak ada larangan yang langsung dari Nabi tentang Ila'. Namun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan Ila' tersebut ada<sup>44</sup>.

## 6. LI'AN

Li'an asal artinya "kutukan" atau "menjauhkan". Kemudian menurut istilah ialah apabila suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya sebagai anaknya, sedang ia tidak mempunyai saksi atas tuduhannya dan istri tidak mengakui atas perbuatannya, sebagaimana disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu : Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang

---

<sup>43</sup> Amir, *Hukum Perkawinan*, 276

<sup>44</sup> Ibid, 227.

sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau mengingkari tuduhan tersebut.

Adapun tata cara li'an diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 127 yaitu:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. Tata cara pada huruf a, dan huruf b tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan ;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Setelah penyumpahan selesai, mereka kemudian diceraikan oleh Hakim dan perceraian karena li'an ini bersifat abadi yakni tidak ada jalan lagi bagi mereka untuk kembali sebagai suami istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 125 yaitu : Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya <sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 59.

Li'an ada dua macam:

- a. Suami menuduh istrinya berzina, tapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan tuduhan itu.
- b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.

#### **b. Perspektif Hukum Perdata atau UU No.1/1974**

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No.01/ 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau didalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *mistaqan ghalidza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang .

Pasal 38 UUP dinyatakan perkawinan dapat putus karena:<sup>46</sup>

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan Pengadilan

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci

---

<sup>46</sup> Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu, bahkan didalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, pasal 38 tersebut di pandang “*cukup jelas*”.

### **E. Alasan- alasan Perceraian**

Setidaknya ada kemungkinan yang sering muncul dan dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut:

#### **a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri.**

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.<sup>47</sup>

Allah berfirman di dalam surah an-Nisa': 4/34,

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>47</sup> Sayyid, Fikih, 115



Artinya :

*“Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuz-nya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar”<sup>48</sup>.*

#### b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Qur’an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu ( dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>49</sup>.*

<sup>48</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, 123

<sup>49</sup> A-Qur’an dan Terjemahnya, 143

### c. Terjadinya Syiqaq

Jika dua kemungkinan yang telah disebut dimuka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan syiqaq, dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses..Dalam ayat suci al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

*"Bila kamu khawatir terjadinya persengketaan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah (Hakam) masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal"*<sup>50</sup>.

<sup>50</sup> Ibid, 123

#### **d. Terjadinya Perzinaan**

Jika salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya, cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung sebelumnya. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. karena akibat Li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.

Hal ini sesuai dengan alasan untuk melakukan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 39, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat, yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>51</sup>.

## **F. Akibat Hukum dari Perceraian**

Didalam sebuah perbuatan pastinya ada sebab pasti ada akibatnya, seperti halnya juga dengan Perceraian, karena terjadi perceraian, maka akan timbul tiga akibat bagi keluarga yang perlu diperhatikan, yaitu;

### **1. Akibat Terhadap Anak dan Istri**

Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata untuk kepentingan anak karena pada dasarnya anak adalah sepenuhnya tanggung jawab daripada orang tua, semisal apabila anak melakukan perbuatan kriminalitas akibat dari perceraian kedua orang tuanya tentunya sangat ironis karena masa depan anak yang tidak dapat diperhatikan dan dididik dengan baik dan lain sebagainya<sup>52</sup>.

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqih islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si istri tidak bersalah, maka Pengadilan memberi keputusan sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Badan Penasehatan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP-4) Propinsi Jawa Timur, *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia* ( Surabaya: 1993) 28.

<sup>52</sup> Abul Yasin, Fatihuddin, *Risalah Hukum Nikah*, ( Surabaya : Terbit Terang, 2006 ),121.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri selama masa iddah yang lebih kurang 90 hari, tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri harus keluar dari rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya<sup>53</sup>.

## 2. Akibat Terhadap Harta Perkawinan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 35

Sebagai berikut :

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain<sup>54</sup>.

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaian juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

---

<sup>53</sup> Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Buku Pertama Tahun 1974*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hal 145.

<sup>54</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Pengangkatan Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 11.

Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing<sup>55</sup>.

### 3. Akibat Terhadap Status

Bila mereka yang putus perkawinan karena perceraian, memperoleh status perdata dan keabsahan sebagai berikut :

- a) Mereka (suami istri) itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda;
- b) Mereka (suami istri) itu bebas melakukan perkawinan dengan pihak lain
- c) Mereka (suami istri) itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau Agama mereka.

Sedangkan akibat dari perceraian, menurut ahli sosiologi antara lain dapat mengakibatkan<sup>56</sup>:

- a) Meningkatkan jumlah pelacuran (prostitusi);
- b) Meningkatnya perbuatan kriminalitas atau pelanggaran hukum.
- c) Meningkatnya kenakalan remaja;
- d) Timbulnya kecenderungan perbuatan anti sosial;

---

<sup>55</sup> Ibid, 12.

<sup>56</sup> BP-4 Propinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya :1993) 30.

- e) Kurang mendukung terlaksananya program Keluarga Berencana (KB), dalam mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS).

## II. Sebab-Sebab Perceraian

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dimana perceraian dijadikan suatu alat guna menyelesaikan permasalahan yang timbul didalam sebuah rumah tangga, dan beberapa faktor tersebut yakni sebagai berikut:

### 1. Gugatan cerai akibat suami tidak memberikan nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Al-Qur'an menjelaskan didalam surat Al-Baqarah Ayat 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ق</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

*Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman"<sup>57</sup>.*

Berdasarkan firman Allah tersebut telah mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban

<sup>57</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, 54.

kecuali menurut kadar kemampuannya. Ayat Al-Qur'an tersebut memberi ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarganya yang mampu<sup>58</sup>.

Didalam menjalani kehidupan berumah tangga, ada dua persoalan mengenai nafkah yang tidak dapat diberikan oleh seorang suami kepada istrinya:

#### **a. Nafkah Lahir**

Yang dimaksud dengan nafkah lahir ialah suatu pemberian yang menjadi wajib untuk diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, yakni berupa harta benda atau dizaman sekarang ini sering disebut dengan materi atau kekayaan lahir.

Pemberian ataupun pemenuhan kewajiban pemberian harta benda oleh seorang suami ini berlaku secara relatif, yang artinya setiap individu atau manusia itu tidak sama didalam pemenuhan nafkah lahirnya, hal ini tergantung pada tingkat kemampuan seorang suami dan bagi istri adanya sikap mau menerima dan menyadari berapapun hasil nafkah yang dapat diberikan oleh suami kepadanya, kedua hal tersebut harus berjalan secara seimbang, karena merupakan sebuah komponen utama didalam membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat.

#### **b. Nafkah Batin**

Sama halnya dengan nafkah lahir diatas, bahwasanya nafkah batin juga merupakan kewajiban pokok bagi seorang suami kepada istrinya. Hal ini berlaku secara penuh, yakni seorang istri berhak menerima dan meminta nafkah batin yaitu

---

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UUI Prees, 2000), 108.



berhubungan badan dengan suaminya selama kondisi istri sedang dalam keadaan suci, yakni tidak dalam kondisi haid atau menstruasi, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena pada dasarnya seorang istri juga mempunyai nafsu syahwat, bahkan berdasarkan kodrat lebih besar daripada suaminya, persoalan syahwat ini terlihat sangat kontras atau berbeda bilamana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri, tentu saja sang suami bisa memilih dan kapan saja sesuai dengan selernya ataupun gilirannya, namun berbeda dengan istri yang hanya mengharap terpenuhi nafkah batinnya dari seorang suami saja tentunya adanya sikap sabar sangat dibutuhkan demi menjaga kelangsungan rumah tangga yang baik.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 19 Sebagai berikut<sup>59</sup>:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ف</sup> فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا <sup>١١</sup>

*Artinya :*

*" ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir didalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di dalam Islam menyebutkan adanya syarat-syarat wajib nafkah sebagai berikut<sup>60</sup>:

<sup>59</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 119.

- a) Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu;
- b) Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, tidak berhak memberi nafkah, meskipun masih kanak-kanak;
- c) Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri;
- d) Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua.
- e) Bersamaan Agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukan Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat bersamaan agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.

## **2. Gugatan Cerai Akibat Tidak ada Keturunan**

Didalam membina mahligai rumah tangga memang tidak dapat dipungkiri lagi kebutuhan akan hadirnya anak atau buah hati, karena selain sebagai penerus keturunan dan kebanggaan hati, juga menyangkut faktor psikologis terutama perasaan seorang wanita yang tentunya mengharapkan sesuatu yang normal, yakni menjalani hidupnya sebagai seorang ibu, dan dengan adanya anak maka kehidupan berumah tangga tentunya diharapkan menjadi berkembang yakni dengan bertambah dewasanya

---

<sup>60</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Prees, 2000) 109-110.

pola pikir suami-istri dengan mengemban tugasnya sebagai orang tua dan suri tauladan bagi anak-anaknya.

Namun bagaimana bila didalam rumah tangga tidak ada atau hadirnya anak, yang pasti suatu saat akan timbul suatu masalah mengenai hal itu, penyakit ini atau yang disebut dengan kemandulan tentunya tidak bisa dilimpahkan pada kesalahan seorang istri saja, melainkan karena terkadang kemandulan juga terjadi pada laki-laki. Mengenai hal ini akan dapat menghasilkan dua titik temu persoalan tersebut, yakni sebagai berikut;

- Yang pertama yakni sikap saling percaya dan mengandalkan kekuatan cinta mereka, yakni dengan mencari solusi yang lebih baik demi menjaga keutuhan rumah tangga dan perasaan keduanya, yakni semisal dengan mengadopsi atau mengangkat anak, ataupun dengan bayi tabung yang tentunya dari hasil kesepakatan bersama.
- Yang kedua yakni dengan jalan perceraian, karena mungkin diantara kedua belah pihak yakni suami-istri tersebut sudah merasa bosan atau mungkin karena sebab seringnya terjadi percekocokkan didalam rumah tangganya yang menuntut sesuatu yang lebih, walaupun diketahui dan tidak dapat dipersalahkan bilamana kenyataan belum atau tidak adanya keturunan karena kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

### **3. Gugatan Cerai Akibat terjadinya perselingkuhan atau perzinaan.**

Dizaman yang semakin maju seperti ini banyak faktor yang dapat menjadi media perselingkuhan, semisal dengan berkembangnya media Teknologi seperti semakin pesatnya perkembangan ponsel/handphone sehingga semakin maraknya kisah-kisah perselingkuhan yang menggunakan media ini. Orang mungkin tidak sadar bahwasannya dengan bertambah banyaknya relasi atau kenalan lewat ponsel terutama yang berlawanan jenis, tentunya akan membuat semakin akrab karena seringnya adanya komunikasi bahkan sampai membuat janji untuk bertemu, dan lebih ironisnya lagi bahkan mereka berani mengadakan sebuah janji untuk berkencan, walaupun mereka juga sadar bahwa masing-masing pihak sudah mempunyai pasangan hidup. Ini bukanlah sebuah cerita belaka melainkan merupakan realita hidup yang sudah dan sering terjadi didalam masyarakat sekarang ini. Hal ini tentunya menjadi polemik hidup yang sangat besar serta sebagai media penghancur sebuah ikatan suci yakni perkawinan.

Di masa sekarang ini rasa kepercayaan terhadap pasangan hidup dituntut lebih besar, banyak perkara perceraian dengan alasan atau dalil-dalil perselingkuhan yang digunakan sebagai alasan utama terjadinya gugatan perceraian terhadap pasangannya, hal ini dirasa begitu ironis karena memandang putusnya sebuah perkawinan hanya karena adanya unsur ketidakpercayaan terhadap pasangan hidup atau dengan kata lain disebut pengkhianatan terhadap ikatan suci yakni pernikahan.

#### **4. Gugatan Perceraian karena tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga.**

Di dalam kehidupan berumah tangga tentunya sangat dibutuhkan adanya sikap saling menghargai dan pengertian antara suami istri. Hal ini sangat diwajibkan ada agar harapan suami istri yakni terjadinya keharmonisan didalam rumah tangga dapat tercipta<sup>61</sup>.

Keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga adalah tolak ukur dimana perkawinan tersebut dapat dikatakan sukses atau tidak, oleh karena itu sebelum terjadinya suatu perkawinan tentunya sering dilakukan penyuluhan dan bimbingan baik dari Pemerintah maupun pihak keluarganya masing-masing yang berguna sebagai referensi hidup bagi kedua calon mempelai agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan tercipta kehidupan yang penuh rahmat.

Namun apabila antara pihak kedua belah pihak yakni suami dan istri sudah tidak ada kata sepakat lagi dan di dalam kehidupan pernikahannya dan mereka lebih mengedepankan egonya masing-masing tentu akan sangat mungkin terjadi adanya percekocokan atau pertengkaran dalam rumah tangga, walaupun pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal terkecilpun namun bila dibiarkan secara berlarut-larut tentunya dapat menjadi badai yang mengancam keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.

Di zaman yang serba modern saat ini faktor keharmonisan di dalam keluarga sangat di uji, hal ini dapat di buktikan dengan banyak hal, semisal adanya tuntutan hidup yang lebih, baik secara materiil yakni harta ataupun formil. Banyak perkara

---

<sup>61</sup> Ibnu Abdul Ghofur, *Nikah dan Seks Islami*, (Kediri: Harapan Mandiri, 2006) 53.

perceraian yang terjadi saat ini karena faktor tidak adanya keharmonisan. Entah hal ini dimulai dari pihak suami atau pihak istri yang tentunya setiap permasalahan hidup yang muncul di dalam kehidupan pernikahan mereka ini terbukti tidak dapat diselesaikan secara baik, sehingga dengan jalan perceraian adalah yang dianggap solusi terbaik bagi mereka. Namun seandainya suami atau istri tersebut dapat menyelesaikan persoalan hidup mereka dengan upaya perdamaian tentunya upaya terjadinya perceraian akan batal terjadi.